

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Allah SWT. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²

Perkawinan merupakan sarana untuk menyatukan dua insan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan merupakan salah satu hal yang paling utama di dalam kehidupan, sebab dengan adanya perkawinan yang sah dan tercatat mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi suatu yang sempurna dan terhormat.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 61

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Perss, 1999), hlm. 1

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai aturan pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga berlaku dalam perkawinan, Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) “Bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan berdasarkan Agama dan kepercayaan yang dipercayainya dan adanya keharusan untuk mencatat perkawinan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku”.⁴

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal Pasal (2) perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah dan juga pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pernikahan yang dinyatakan sah oleh agama juga harus dinyatakan sah dan diakui oleh negara, karenanya setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatatan Nikah ditempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan serta memberikan kepastian hukum

⁴ Arso Sostroatmodjo dan A.wasit Aulawi, *Hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 55

⁵ Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Kalimantan Selatan: LPKU,2015), hlm. 39-40

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.⁶ Berdasarkan penjelasan ini setiap perkawinan harus dicatat agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Hal itu juga memberikan kepastian pada setiap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan.

Selanjutnya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencatatan Peningkatan Kecukupan Kepemilikan Akta Lahir. PERMENDAGRI diatur mengenai SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), yang merupakan solusi baru pengganti buku nikah untuk mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Melihat ketentuan SPTJM ini nampak membuat ketentuan baru yakni, bahwa setiap perkawinan yang tidak tercatat dapat membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak. Artinya, dengan adanya SPTJM tersebut seolah-olah menggantikan ketentuan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan kepada salah satu Kepala KUA di Kabupaten Banjar bahwa ketentuan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 masih menjadi problem bagi Kepala KUA dengan Pengadilan. Pasalnya tidak sedikit terjadi kasus ini di masyarakat yang menggunakan SPTJM untuk membuat Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sedangkan pernikahan mereka belum tercatat. Atas dasar tersebut KUA tidak dapat mencatatkan pernikahan karena pasangan telah dianggap menikah.

⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama media, 2001), hal. 108

Hal senada juga dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar bahwa ketentuan PERMENDAGRI tersebut dapat menjadi salah satu alasan banyaknya perkawinan tidak tercatat. Sehingga ketentuan ini bertentangan dengan tujuan adanya KUA yakni untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan yang tidak tercatat.

Masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahannya secara agama saja atau pernikahan siri, tentu berarti mereka tidak mencatatkan pernikahannya. Terkait dengan pencatatan pernikahan yang tidak dilakukan ini menjadi kekhawatiran para pegawai pencatat nikah dimana adanya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 ini yang mana masyarakat dipermudah dalam hal mendapatkan identitas keluarga dan anak tanpa adanya buku nikah mungkin akan merubah pola pikir mereka untuk tidak mencatatkan pernikahannya yang kemungkinan akan berakibat pada meningkatnya angka pernikahan siri.

Dari data isbat nikah di Pengadilan Agama Martapura setidaknya ada sekitar 30 perkara isbat nikah di ajukan setiap bulan untuk setiap tahunnya⁷. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri bahkan yang belum terdata dan tidak mengajukan isbat nikah di pengadilan agama.

Dari beberapa pendapat kepala KUA di atas menunjukkan adanya kesenjangan pencatatan perkawinan setelah adanya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

Kesenjangan tersebut banyak terjadi pada masyarakat di Kabupaten Banjar, yakni

⁷ PA Martapura, “*Statistik Perkara*”, <http://pa-martapura.go.id/layanan-hukum/statistikperkara.html>, diakses pada Rabu, 25 Mei 2022, Pukul 11.00

pernikahan yang tidak dicatat akan tetapi memiliki status bahwa pernikahan mereka memiliki kedudukan. Inilah menjadikan adanya permasalahannya antara ketentuan hukum pencatatan perkawinan peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik menurut penulis untuk meneliti pendapat Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penulisan skripsi dengan judul **“PERSEPSI KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR TENTANG IMPLIKASI PENCATATAN PERKAWINAN SETELAH LAHIRNYA PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016?
2. Bagaimana alasan atau dasar hukum dari pendapat Kepala KUA tentang implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pendapat Kepala KUA tentang pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui apa alasan atau dasar hukum persepsi Kepala KUA tentang implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap persepsi Kepala KUA tentang implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

D. Signifikan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan memberi manfaat kepada 2 aspek yakni:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca umumnya dan penulis khususnya tentang pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Syariah, guna bahan rujukan dan sarana bagi Penulis yang akan datang.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Banjar

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut

1. Persepsi Kepala KUA

Kata Persepsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu⁸. Persepsi yang di maksud dalam penelitian ini berupa pandangan masing-masing individu, baik berupa penelitian maupun sarana dari pihak Kepala KUA di Kabupaten Banjar.

2. Implikasi

Implikasi adalah keterlibatan atau dalam keadaan terlibat⁹. Dampak implementasi PERMENDAGRI ini kepada pencatatan pernikahan.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed, 3. Cet 2, hlm. 863

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>

3. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani petugas perkawinan (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan

4. PERMENDAGRI

PERMENDAGRI adalah singkatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Republik Indonesia. PERMENDAGRI yang dimaksud yaitu PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 pada Pasal 3.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian dari pengamatan yang ada, penyusun menemukan penelitian yang juga membahas tentang PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh penelitian dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh Penulis sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dalam PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016*” yang ditulis oleh Abdul Azis, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang di terbitkan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada skripsi ini penelitian Abdul Azis mengkaji tentang Pendapat hakim pengadilan agama Negara pembuatan akta kelahiran berdasar pada PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Dengan rumusan masalah, Penulis skripsi ini menanyakan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Negara tentang percepatan pembuatan akta kelahiran dalam PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

Penelitian ini bersifat lapangan, yang mana Penulis turun langsung ke lapangan untuk menanyakan langsung kepada informan seorang Hakim Pengadilan Agama.¹⁰ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti ini yaitu pada informan yang jelas berbeda skripsi ini subjeknya adalah Hakim pengadilan Agama, sedangkan subjek penelitian ini adalah Kepala KUA dan objeknya yang diteliti adalah persepsi kepala KUA tentang implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

Kedua, Tesis yang berjudul “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Tinjauan Terhadap PERMANEGRI No 9 Tahun 2016)” yang ditulis oleh Siti Juwariyah, Program Magister S2 Ilmu Hukum, Program Pascasarjana yang diterbitkan Universitas Islam Sultan Agung. Pada penelitian ini Penulis Siti Juwariyah meneliti tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam rumusan masalah, Penulis skripsi ini menanyakan bagaimana status anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam serta dengan akibat Hukum nya yang timbul dari keluarnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak hasil dari SPTJM tersebut serta kelemahan dan solusi terhadap status anak dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) itu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum

¹⁰ Abdul Azis, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran Dalam PERMANEGRI Nomor 9 Tahun 2016*, (Skripsi Fakultas Syariah jurusan Al-syakhsyah, UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

Islam.¹¹ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu skripsi ini bagaimana dampak dari penggunaan SPTJM dan bagaimana kedudukan identitas anak yang menggunakan SPTJM ini sendiri. Sedangkan yang sedang ditulis oleh peneliti yaitu terkait dengan dampak penggunaan SPTJM terhadap perubahan status seseorang yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap kenaikan angka nikah siri.

Ketiga, Skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan Antara Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Sah Dengan Ayah Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”*. yang ditulis oleh Yanti Yoswara Tahun 2018 Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, yang diterbitkan Universitas Katolik Parahyang, Pada skripsi ini Penulis Yanti Yoswara meneliti mengenai keperdataan anak yang dari perkawinan tidak sah pada. Dalam rumusan masalah, Penulis skripsi ini menanyakan bagaimana hubungan keperdataan dan status antara seorang ayah dengan anak dari pernikahan yang tidak tercatat dalam hal pencatatan kelahiran didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang diatur dalam

¹¹ Siti Juwariyah, *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam(Tinjauan Terhadap PERMANEGRI No 9 Tahun 2016)*, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sutan Agung ,2018).

PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.¹² Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu kedudukan status baru seorang pasangan hasil dari Nikah Belum Tercatat yang bisa diberikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk anak hasil dari penggunaan SPTJM. Persamaannya penelitian ini adalah peran penggunaan SPTJM yang diatur oleh PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang bisa merubah status seseorang tanpa menggunakan buku nikah dikarenakan pernikahan yang tidak tercatat.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah, Tahun 2019, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Pada skripsi ini Penulis Septi Putri Riskiyah meneliti mengenai penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Dalam rumusan masalah, Penulis skripsi ini menanyakan bagaimana prosedur dan analisis yuridis penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri

¹² Skripsi Yanti Yoswara, *Analisis Yuridis Hubungan Keperdataan Antara Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Tidak Sah Dengan Ayah Akibat Pencatatan Kelahiran Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyang, 2018.

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.¹³ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu sebuah pengaruh penggunaan SPTJM yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Artinya pencatatan pernikahan yang dilakukan untuk mendapatkan buku nikah yang merupakan persyaratan mendapatkan Kartu Keluarga kini bisa di gantikan dengan menggunakan SPTJM dan ini akan berpengaruh pada pencatatan pernikahan. Persamaan penelitian ini adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai peran penelitian dalam skripsi ini.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Kedudukan Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran” yang ditulis oleh Muhammad Nugraha Habibi, Tahun 2020, jurusan Hukum Perdata (PKI), Fakultas Hukum, yang diterbitkan Universitas Andalas. Pada skripsi ini penulis Muhammad Nugraha Habisi meneliti mengenai kedudukan isbat nikah menurut KHI yang dikaitkan dengan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016. Dalam rumusan masalah, Penulis skripsi ini menanyakan bagaimana kedudukan isbat nikah menurut Kompilasi Hukum Islam setelah keluarnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan juga bagaimana kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta

¹³ Skripsi Septi Putri Riskiyah, *Analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

kelahiran.¹⁴ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu subjek penelitiannya yang berupa pendapat Kepala KUA dan juga objeknya juga terkait dengan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan dengan persamaan terkait dengan peraturan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

Berdasarkan beberapa literature di atas jelas berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan. Penelitian Penulis berfokus pada pandangan dan persepsi dari beberapa kepala KUA di Kabupaten Banjar dalam hal adanya peraturan baru terkait PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang berfokus pada pendapat dan dasar hukum penyimpangan dari peraturan ini jika dilihat dari segi pencatatan pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peran sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Skripsi Muhammad Nugraha Habibi, *Kedudukan Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dikaitkan Dengan PERMENDAGRI No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV Berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, deskripsi pendapat Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang pencatatan perkawinan setelah lahirnya PERMANEGRI Nomor 9 Tahun 2016 menurut persepsi Kepala KUA Kabupaten Banjar. Di dalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V Berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan sarana-sarana dari penulis.